



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

## Comprehensive Trade Credit Insurance

Asuransi Kredit Perdagangan Komprehensif adalah memberikan perlindungan atas Piutang Dagang dari kerugian akibat faktur yang tidak terbayar oleh Pembeli dari Tertanggung.

Nama Penanggung : PT AIG Insurance Indonesia (“AIG Indonesia”)  
 Nama Produk : Asuransi Kredit Perdagangan Komprehensif  
 Jenis Produk : Asuransi Kredit

### Fitur Utama

Jangka Waktu Polis : Berlaku selama 12 bulan atau 1 tahun

Limit Tanggung Jawab Polis : Kewajiban maksimum Penanggung untuk total semua pembayaran klaim yang dilakukan berdasarkan Polis. Jumlah tersebut tercantum pada Ikhtisar Polis

Kebijakan Limit Pembeli : Limit Pembeli maksimum yang dapat ditetapkan oleh Tertanggung sendiri untuk Pembeli tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Penanggung. Jumlah tersebut tercantum pada Ikhtisar Polis

Limit Pembeli : Jumlah maksimum yang disetujui untuk Pembeli tertentu. Hal ini ditentukan dalam Endorsemen Pembeli

### Manfaat Produk

- Melindungi dari risiko gagal bayar pelanggan/pembeli atas penjualan yang dilakukan dengan ketentuan kredit
- Memberikan limit pembeli yang diasuransikan bagi pelanggan/pembeli dan memantau kinerja portofolio selama periode polis.
- Menciptakan peluang untuk mengurangi cadangan utang tak tertagih perusahaan Anda.
- Menawarkan solusi bagi direktur dan pejabat dengan memberikan opini kedua atas keputusan Limit Pembeli dan memantau portofolio Pelanggan/Pembeli.

## Risiko Produk

Memberikan perlindungan piutang usaha terhadap tidak dibayarnya piutang usaha oleh pembeli karena:

- Kepailitan/Kebangkrutan
- Kegagalan bayar yang berlarut-larut
- Risiko politik

## Pengecualian Umum

Pengecualian pada Polis secara umum sebagai berikut:

- Sengketa/Perselisihan
- Nuklir/Perang
- Tindakan yang salah atau ketidakjujuran dari tertanggung
- Penjualan yang dibuat dalam ketentuan yang dikonfirmasi atau tidak dikonfirmasi
- Penjualan yang dibuat dalam ketentuan dari Pembayaran Tunai dimuka atau Pembayaran Tunai saat barang diantar
- Penjualan yang dibuat kepada cabang atau perwakilan perusahaan dari tertanggung
- Sanksi

## Biaya

Setiap polis akan dikenakan biaya polis sebesar Rp 90.000 dan materai sebesar Rp 10.000 (atau disesuaikan dengan biaya yang berlaku pada saat periode pembelian polis).

Selain itu, biaya administrasi limit pembeli yang disebutkan pada Ikhtisar Polis.

## Contoh Ilustrasi Klaim

Tertanggung, PT. X memiliki salah satu pembeli yang bernama PT. Z yang mengalami kebangkrutan sehingga pembeli tersebut gagal bayar atas faktur yang diterbitkan tertanggung dan diakui oleh pembeli PT. Z (Diasumsikan tidak terdapat ketentuan diskon, tidak terdapat pembayaran atas faktur tersebut sama sekali, tidak terdapat komisi sebagai success fee dari penanggung, tidak terdapat pajak, bunga dan barang yang belum terkirim kepada pembeli).

Kondisi dan Ketentuan pada Ikhtisar Polis:

Nama Tertanggung : PT. X  
Periode Polis : 1 tahun  
Limit Pembeli PT. Z : Rp 100.000.000  
Nilai Kerugian Tidak Dikualifikasi : Rp 2.000.000  
Aggregate Risiko Sendiri Tahunan : Rp 5.000.000  
Prosentase Yang Diasuransikan : 90%

Total nilai tagihan yang mengalami gagal bayar sebesar Rp 100.000.000 maka tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi dari penanggung sebesar Rp 85.500.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Kerugian : Rp 100.000.000  
Aggregate Risiko Sendiri Tahunan : Rp 5.000.000 (-)  
Nilai Yang Diasuransikan : Rp 95.000.000  
Prosentase Yang diasuransikan : 90%  
Nilai Penggantian : Rp 95.000.000 x 90% = Rp 85.500.000

## Mekanisme Klaim

1. Tertanggung memberikan pemberitahuan tertulis secepatnya kepada Penanggung atas terjadinya insolvensi dari setiap Pembeli atau dari setiap keadaan yang layak diduga dapat menimbulkan Kerugian.
2. Tertanggung memberikan informasi kepada Penanggung setiap bulan dari seluruh jumlah yang tidak mengalami selisih, yang melebihi Nilai Kerugian Tidak Dikualifikasi atau lima persen (5%) dari Limit Pembeli, yang mana yang lebih tinggi, disebabkan oleh Tertanggung dari setiap Pembeli dimana pada akhir dari bulan sebelumnya sudah tidak terbayar lebih dari jumlah hari yang disebutkan pada Polis setelah Tanggal Jatuh Tempo asli dan akan melaporkan setiap bulan setelah seluruh nilai yang tidak terbayar terus menerus, sampai dibuktikan sebagai Kerugian diajukan.
3. Tertanggung menyerahkan bukti tertulis dari Kerugian yang diterima oleh Penanggung selama (i) dua belas (12) bulan setelah Tanggal Kerugian atau (ii) pada saat kejadian dan secepatnya dibutuhkan oleh Penanggung sebagai pengakuan atas bukti Kerugian, lalu tigapuluh (30) hari setelahnya.
4. Tertanggung wajib melengkapi semua informasi dan bukti dokumen yang diminta AIG Indonesia.
5. Pembayaran dari Kerugian akan dibuat secara tepat setelah Tanggal Kerugian dan setelah mendapat pengiriman bukti-bukti dari Tertanggung terhadap bukti Kerugian secara tertulis dan memuaskan dari Tertanggung di dalam form yang disediakan Penanggung yang terlampir di Polis ini, bersama dengan bukti dan alasan yang menjelaskan bahwa Kerugian disebabkan oleh kejadian yang dijamin dalam polis ini. Tanggung jawab pembuktian dari Kerugian pada polis ini dan memberikan alat bukti atas seluruh kondisi dan jaminan akan selalu dilakukan oleh Tertanggung. Kerugian akan dibayarkan sesuai Kontrak Mata Uang. Untuk tujuan setiap perhitungan yang diperlukan dalam menyelesaikan Kerugian, nilai tukar sesuai dengan nilai yang tercatat pada Bank Indonesia pada saat Tanggal Kejadian

## Dokumen Pendukung Klaim

Melampirkan salinan dokumen sebagai berikut dan materi lain yang berkaitan dengan Kerugian.

1. Kontrak.
2. Faktur/Invoice.
3. Bukti Pengiriman, dan/atau bukti sejenis dari penjualan ekspor (Yang dapat digunakan).
4. Korespondensi kepada dan dari Pembeli, Penjamin, Agen pengumpul, Bank atau Agen menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk efek pengumpulan dan untuk mengurangi jumlah Kerugian tersebut. Dalam hal Keinsolvensian dari Pembeli, lengkapi seluruh dokumentasi yang relevan yang membuktikan keadaan insolvensi.
5. Laporan Penjualan / buku besar Piutang dengan Pembeli yang menunjukkan tanggal pengiriman (atau tagihan), tanggal jatuh tempo, dan tanggal pembayaran, dimulai setidaknya satu tahun sebelum penjualan yang mengakibatkan kerugian ini.
6. Draft yang belum dibayar, Tagihan, Faktur dan sebagainya.
7. Dalam hal terjadi pengalihan risiko dari Kerugian, bukti dari bank atau penyimpanan lain dalam Negara Pembeli dimana mata uang lokal didepositokan oleh Pembeli Pembayaran untuk penjualan yang diasuransikan dan nilai tersebut masih di deposito.
8. Dokumen pendukung perpanjangan pembayaran kepada Pembeli, termasuk laporan keuangan, laporan lembaga, referensi perdagangan, dan laporan internal dan laporan Kunjungan.

## Syarat - syarat dan Ketentuan

### Ketentuan Objek Pertanggungan:

Piutang Dagang yang dijamin adalah:

- Pembeli berada di negara-negara yang disebutkan dalam Endorsemen Limit Pertanggungan Negara.
- Akibat dari perdagangan yang sesuai dengan definisi Pengiriman yang Memenuhi Syarat
- Pengiriman dilakukan selama period polis
- Pada Limit Pembeli yang berlaku untuk pembeli
- Pada Ketentuan Pembayaran Maksimum

### Syarat dan Tata Cara Pembelian Polis

1. Calon Pemegang Polis menghubungi tim pemasar AIG Indonesia atau Pialang Asuransi.
2. Calon Pemegang Polis harus mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) disertai dokumen pendukung seperti profil perusahaan, laporan keuangan tahunan Perusahaan, informasi Pembeli dan limit yang diperlukan, estimasi omset tahunan serta dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
3. AIG Indonesia berhak memberikan keputusan penerimaan atau penolakan atas permintaan polis. Jika Penanggung setuju untuk menerima permintaan polis, maka AIG Indonesia akan memberikan penawaran kepada Calon Pemegang Polis atau melalui pialang asuransi yang disepakati.
4. Jika Calon Pemegang Polis menyetujui penawaran yang diberikan, maka Calon Pemegang polis akan memberikan konfirmasi persetujuan secara langsung kepada AIG Indonesia ataupun melalui Pialang Asuransi. Untuk penawaran melalui Pialang Asuransi, konfirmasi penutupan Asuransi akan disahkan dalam bentuk slip penutupan yang disiapkan oleh Pialang Asuransi dan ditandatangani oleh pihak Penanggung sebelum dokumen Polis resmi diterbitkan.
5. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh AIG Indonesia, dalam jangka waktu yang telah disepakati.

### Prosedur Layanan Penyelesaian Pengaduan

Layanan Pelanggan AIG Indonesia Customer Service beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, pukul 09.30 – 12.00 WIB dan 13.00 – 16.30 WIB (kecuali Hari Libur Nasional). Pemegang Polis dan/atau Peserta/Penerima Manfaat dapat menghubungi Layanan Pelanggan PT AIG Insurance Indonesia melalui:

 <p><b>Online</b> Unduh formulir keluhan melalui laman AIG Indonesia (<a href="http://www.aig.co.id">www.aig.co.id</a>) dan kirimkan formulir yang telah dilengkapi melalui email ke <a href="mailto:Contact.Indonesia@aig.com">Contact.Indonesia@aig.com</a></p>	 <p><b>Telepon</b> Hubungi layanan nasabah melalui tel. (021) 5291 4888</p>	 <p><b>Kunjungan Langsung</b> PT AIG Insurance Indonesia Ged. Bursa Efek Indonesia Tower 2, Fl 3A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia</p>
--	--	---

### Informasi Penting

- Dokumen adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum. Penjelasan yang tercantum hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.



American International Group, Inc (AIG) merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi global terdepan. AIG menyediakan solusi asuransi yang membantu bisnis dan individu di lebih dari 200 negara dan yuridiksi yang melindungi asset mereka and mengelola risiko melalui operasi, lisensi dan otorisasi serta jaringan mitra AIG. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.aig.com](http://www.aig.com).

Seluruh produk dan Layanan diterbitkan atau disediakan oleh anak perusahaan atau afiliasi dari American International Group, Inc. Seluruh Pertanggungungan merujuk pada perjanjian asuransi dan polis asli. Produk dan Layanan non-asuransi disediakan oleh pihak ketiga yang independen.

PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) merupakan bagian dari anak perusahaan AIG Inc. AIG Indonesia adalah Perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi lebih lanjut dapat dilihat di [www.aig.co.id](http://www.aig.co.id)

IDTRADECREDIT-GeneralIDver2-062025



Hubungi:

PT AIG Insurance Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Menara 2 Lt 3A  
Jl Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Indonesia

Tel. 021 5291 4888  
Email. [Contact.Indonesia@aig.com](mailto:Contact.Indonesia@aig.com)